



Kecamatan Pandaan

Jalan A. Yani No. 79A Pandaan 67156 631745

pandaan.pasuruankab.go.id/

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pandaan

Permohonan Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)


No. SK :

Persyaratan

1. Membawa SPPT (Surat Pemberitahuan Pembayaran Terhutang) PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. WP (Wajib Pajak) menyerahkan SPPT PBB kepada Petugas Pajak Kecamatan
2. Petugas memasukkan Nomor Objek Pajak ke dalam Komputer
3. WP membayar pajak sesuai jumlah yang tercantum pada SPPT
4. Petugas mengeluarkan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) PBB dan menyerahkan kepada WP



Kecamatan Pandaan

Jalan A. Yani No. 79A Pandaan 67156 631745

pandaan.pasuruankab.go.id/

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pandaan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. STTS (Surat Tanda Terima Setoran)

Pengaduan Layanan

Alamat : Jl. A. Yani No.79 A Pandaan (Kantor Kecamatan Pandaan)

Telp. : (0343) 631745

Website :

Website Kecamatan Pandaan

[SP4N Laporan](#)

Instagram : @kecpandaan18